



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 235 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH DI KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan usaha, Badan Usaha Milik Daerah perlu melakukan pengadaan barang dan jasa secara efisien dan transparan dengan mempertimbangkan fleksibilitas proses guna mendapatkan peluang keuntungan usaha;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Bupati mengatur pelaksanaan pengadaan barang jasa Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Banyuasin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Sei Sembilang Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

6. Badan Usaha Milik Daerah Sei Sembilang yang selanjutnya disingkat BUMD Sei Sembilang adalah Badan Usaha Milik Daerah Sei Sembilang Kabupaten Banyuasin.
7. Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dibiayai oleh anggaran Badan Usaha Milik Daerah, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
8. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
9. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
10. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu (darurat/bersifat rahasia/hanya ada satu penyedia/harga sudah pasti).
11. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
13. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
14. Pembayaran non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu, nota debit, maupun uang elektronik.
15. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tugas, tanggung jawab, kewenangan, hak, fungsi, dan kewajiban, masing-masing pihak, dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perumda.
- (2) Tujuan untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh BUMD di Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan anggaran :
 - a. dana perusahaan/BUMD di Kabupaten Banyuasin;
 - b. dana hibah; dan
 - c. sumber dana lain.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

Pasal 4

- (1) Jenis pengadaan barang dan jasa pada BUMD di Kabupaten Banyuasin terdiri dari :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

Pasal 5

- (1) Metode pengadaan barang dan jasa melalui penyedia yaitu :
 - a. penunjukan langsung;
 - b. pengadaan langsung; dan
 - c. tender/seleksi.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam keadaan darurat atau harga sudah pasti.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan :
 - a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. jasa konsultasi yang bernilai HPS paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan :
 - a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. jasa konsultasi yang bernilai HPS di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan jasa pada BUMD di Kabupaten dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabel dan fleksibilitas.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pengadaan barang dan jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa BUMD sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pengadaan barang dan jasa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas personil, tim, dan/atau unit yang dibentuk oleh direksi yang memiliki kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III

MEKANISME RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN
JASA BUMDBagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Dalam setiap pengadaan barang dan jasa dibuat dan disusun dokumen pelelangan yang akan disampaikan kepada calon penyedia barang dan jasa dalam bentuk sederhana dan atau dalam bentuk lengkap sesuai dengan kebutuhan proses pengadaan.
- (2) Dokumen pengadaan barang dan jasa yang spesifikasinya telah jelas dan tidak memerlukan penjelasan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Pasal 9

- (1) RKS sekurang-kurangnya memuat :
- a. Syarat Umum :
 1. keterangan mengenai pemberi tugas;
 2. keterangan mengenai perencanaan dan pekerjaan;
 3. syarat peserta pengadaan;
 4. bentuk surat penawaran dan cara penyampaian; dan
 5. sistem Kontrak.
 - b. Syarat administrasi :
 1. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan barang dan jasa;
 2. tanggal penyerahan pekerjaan barang dan jasa;
 3. syarat pembayaran pemberian uang muka (jika ada);
 4. denda mengenai keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 5. jaminan penawaran; dan
 6. jaminan pelaksanaan.
 - c. Syarat teknis :
 1. jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;
 2. jenis dan mutu barang, antara lain semaksimal mungkin harus menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional;
 3. ketentuan mengenai keselamatan kerja, kesehatan, lingkungan serta peraturan ketenagakerjaan yang berlaku;
 4. gambar detail, gambar kontruksi, dan sebagainya;
 5. metode evaluasi; dan
 6. masa sanggah dan lain-lain.

BAB IV

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) BUMD membangun sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- (2) Pembangunan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat dilaksanakan secara mandiri setiap BUMD atau bersama.
- (3) Direktur mengembangkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sesuai kebutuhan perusahaan.

BAB V
SANGGAHAN

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin adanya transparansi, adil dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam setiap pengadaan barang dan jasa, maka pihak yang kalah, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan surat sanggahan kepada Direktur PT Muba link apabila ditemukan unsur dibawah ini :
 - a. rekayasa tertentu untuk memenangkan suatu perusahaan sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat.
 - b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam RKS/KAK
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh tim pengadaan
 - d. adanya unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan barang dan jasa.
 - e. adanya unsur KKN antara peserta dengan tim pengadaan barang dan jasa.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada pada ayat 1 hanya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pelelangan dengan prosedur atau tatacara pelelangan.
- (3) Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diumumkannya pemenang.
- (4) Tim pengadaan wajib menyampaikan tanggapan atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan dan apabila melebihi batas waktu tersebut diatas sanggahan dianggap diterima
- (5) Penyedia barang dan jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari tim pengadaan dapat mengajukan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.
- (6) Penyedia Barang dan jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan jaminan sanggahan banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding dan diserahkan bersamaan dengan pengajuan sanggahan banding.
- (7) Besarnya jaminan sanggahan banding di atur lebih lanjut dalam RKS.
- (8) Pejabat pemegang wewenang pengadaan wajib menyampaikan tanggapan atas sanggahan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggah banding dan apabila melebihi batas waktu tersebut diatas maka sanggahan dianggap diterima.
- (9) Dalam hal sanggah banding dinyatakan benar, pejabat pemegang wewenang pengadaan memerintahkan tim pengadaan melakukan evaluasi ulang atau pengadaan barang dan jasa ulang.

- (10) Dalam sanggahan banding dinyatakan salah, pejabat pemegang wewenang pengadaan memerintahkan agar tim pengadaan barang dan jasa melanjutkan proses pengadaan barang dan jasa.
- (11) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, jaminan sanggahan banding dikembalikan kepada penyanggah, sebaliknya jika dinyatakan salah, maka jaminan sanggahan banding dicairkan dan menjadi milik Perumda Sei Sembilang.

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara tunai dan non-tunai.
- (2) Pembayaran tunai dan non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan direksi.

BAB VII

TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 13

- (1) Teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diatur oleh direksi dengan peraturan direksi.
- (2) Peraturan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Peraturan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setelah dilakukan tindak lanjut hasil fasilitasi Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabel dan fleksibilitas direksi melakukan pengawasan.
- (2) Direksi dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan barang dan jasa.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan direksi tentang teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa memfasilitasi peraturan direksi tentang teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebelum ditetapkan.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyesuaian terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan peraturan direksi tentang teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebelum ditetapkan.
- (4) Direksi menindaklanjuti hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ini masih sah berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembangunan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran non-tunai paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 3 November 2020

BUPATI BANYUASIN,


H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

